

Saat Berdirinya Makmum Ketika Iqamah

Ada perbedaan pendapat dari para ulama madzhab mengenai waktu yang dianjurkan bagi para makmum untuk berdiri tatkala muadzin mengumandangkan iqamahnya. Lihatlah pendapat-pendapat mereka pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, selain penduduk yang bermukim, diperbolehkan bagi mereka untuk berdiri saat iqamah dikumandangkan ataupun setelahnya sesuai kemampuannya, tidak ada batasan waktu tertentu bagi mereka. Sementara untuk penduduk yang memang bermukim di daerah tersebut maka mereka dianjurkan untuk berdiri dari awal iqamah dikumandangkan.

Menurut madzhab Syafi'i disunnahkan bagi para makmum untuk segera berdiri saat iqamah telah setelah dikumandangkan.

Menurut madzhab Hambali, disunnahkan bagi para makmum untuk berdiri saat muadzin melafalkan kalimat, "Qad qaamatish-shalaah," dengan syarat imam yang akan memimpin shalat telah berdiri, jika belum maka mereka dianjurkan untuk menunda untuk berdiri hingga imamnya telah berdiri terlebih dahulu.

Menurut madzhab Hanafi, bagi para makmum dianjurkan untuk berdiri saat muadzin melafalkan kalimat, "Hayya alal falaah."